



**PUTUSAN**

**Nomor 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama \_ yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

**Penggugat** NIK. \_, tempat tanggal lahir \_, 12 Desember 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_, Kelurahan \_, Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir \_, 16 Februari 1999 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di \_, Kelurahan \_, Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama \_ dengan Nomor 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb. pada tanggal 2 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: \_, tanggal 24 September 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di \_, Kelurahan \_, Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di \_, Kelurahan \_, Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. \_, yang berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3.2. \_ yang berumur 10 (sepuluh) bulan;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Tergugat mengkonsumsi Narkotika, sejak tahun 2018;

4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali bertengkar;

4.3. Tergugat malas bekerja sejak awal menikah;

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

4.5. Tergugat selama awal pernikahan sampai dengan saat ini tidak mau bekerja, sehingga semua kebutuhan menjadi tanggungan orang tua Penggugat;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2021, dikarenakan Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja karena semua kebutuhan rumah tangga terus berjalan, kebutuhan anak-anak, akan tetapi

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau untuk bekerja sementara orang tua Tergugat mulai mengeluh dengan biaya cucu-cucunya, akhirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat sering dititipkan kepada orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, saat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat memukul tangan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}."Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_, yang berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan \_\_ yang berumur 10 (sepuluh) bulan, dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama \_\_ melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb



3. Menetapkan hak asuh anak atas nama \_\_, dan \_\_ diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu anank-anaknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_\_ tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_, tertanggal 24 September

*Halaman 4 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_, tertanggal 1 Desember 2021, atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_, tertanggal 28 Januari 2021, atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_, Kelurahan \_, Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di \_, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang lokasi nya masih di \_;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, sekitar 3 bulanan setelah menikah karena sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Tergugat serta dibantu oleh saksi juga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa awal nikah saksi pernah memberikan pekerjaan kepada Tergugat namun hanya bertahan satu bulan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah berpisah selama satu tahun pada saat anak yang pertama belum genap berusia 1 (satu) tahun kemudian rujuk kembali dan tinggal bersama lagi namun hal tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2021 atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dikarenakan Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa untuk memenuhi keperluan anak – anak Penggugat, Penggugat bekerja dengan cara jualan online;
- Bahwa dari pengasilan Penggugat bekerja, Penggugat sanggup untuk mencukupi kebutuhan anak – anaknya dan jika pun ada kekurangan akan dibantu oleh saksi dan keluarga lainnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan tidak pernah terjerat tindak pidana;
- Bahwa selama ini Penggugat membesarkan kedua anaknya dalam lingkungan yang baik yang mana Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;

2. \_\_, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_, Kecamatan \_\_ III Kabupaten \_\_,

*Halaman 6 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak sekolah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah menikah dikarenakan Tergugat tidak kerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua serta saksi pula pernah melihat luka memar di lengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, sebanyak 2 (dua) kali saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat.
- Bahwa selain itu saksi pun sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya tersebut yang mana disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama kurang lebih satu tahun namun pada saat itu sempat rujuk kembali namun hanya bertahan beberapa bulan saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memenuhi keperluan anak – anak Penggugat, Penggugat berjualan online dan jika pun ada kekurangan akan dibantu oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan tidak pernah terjerat tindak pidana;
- Bahwa selama ini Penggugat membesarkan kedua anaknya dalam lingkungan yang baik dan Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal

*Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama \_\_, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama \_ berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 September 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama \_ merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa orangtua kandung dari anak Penggugat adalah Penggugat (Yusmita) dan Tergugat (Galang Rambo Anarki);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama \_ merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa orangtua kandung dari anak Penggugat adalah Penggugat (Yusmita) dan Tergugat (Galang Rambo Anarki);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga keduanya berpisah 8 (delapan) bulan yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara

*Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 1 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

*Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P1 sampai dengan P.4, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ III, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bulan menikah, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan nafkah yang diberikan pada Penggugat kurang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan kondisi lingkungannya baik bagi tempat tinggal anak;
6. Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersamanya dengan dibantu keluarga;
7. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum diantaranya:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat kurang;
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal menikah karena adanya petengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak bekerja dan nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat kurang. Oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar - Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

*ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا*

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir terkait Hak Asuh Anak yang bernama \_ usia 2 (dua) tahun 6

*Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan \_ usia 10 (sepuluh) bulan agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab *hadhanah* atas anaknya;

Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta diatas terkait usia anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan \_ usia 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_\_, dan memperhatikan fakta di persidangan menurut keterangan saksi I dan saksi II Penggugat perihal kondisi lingkungan yang baik bagi tempat tinggal anak, fakta kemampuan Penggugat dan dibantu orangtua dan keluarganya untuk membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersamanya, fakta bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selagi ibu kandungnya tersebut mampu mengasuh, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, oleh sebab itu harus dinyatakan pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya (Penggugat) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama \_ usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan \_ usia 10 (sepuluh) bulan berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ dan \_ telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - 4.1 \_ usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  - 4.2 \_ usia 10 (sepuluh) bulan;berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Indrati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

**Nita Risnawati, S.Sy.**  
Hakim Anggota

dto.

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

dto.

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I**

Panitera Pengganti

dto.

**Dwi Indrati, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 600.000,00 |
| 4. Biaya PNB         | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai           | Rp 10.000,00  |
| Jumlah               | Rp 720.000,00 |
- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. No. 952/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)